

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

Muhammad Hendra
Runtung
Sunarmi
Utary Maharany Barus

hendra280284@gmail.com

ABSTRACT

The right and obligation that become a heap in the bond of contract will be a holy symbol to all the parties, together keep it in order to what become the basic interest of all the parties could be protected and realized finely in the same manner as must. On Pacta Sun Servanda principle that is the person who pledge to do something must fulfill his or her promise along with Partie Autonomie or Freedom Of Contract that absolve everyone to make an agreement of contract and then the contract will be the law to all the party who made it, as long as not to be in contradiction with all the rules and regulations that obtain an all the other proper norms. Until for the next future couldn't happen what says as WanPrestasi (reluctant of promise) by one party that finally could have negative impact to all the process of trade transactions that ongoing. In particular in factoring trade transactions that day after day getting wriggle especially after legalized and precepted in Keppres No.61 of 1988 on date December 20 of 1988 about Financing Institution or be acquainted with policy package of December 1988 that distintced with releasing judgement letter of The Minister Of Finance No. 1251/KMK.013/1988 about Finance Company that revised with Regulation Of The Minister Of Finance No.84/PMK.012/2006 about Finance Company.

Keywords: Factoring, The right and obligation of the parties in factoring agreement, Wan Prestasi (reluctant of promise) and the settlement dispute of the parties in factoring.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Banyaknya sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usaha, salah satunya kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup, mempengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan, disamping kelemahan dibidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet.¹

Kondisi ini menyebabkan terancamnya kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan semakin menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembayaran melalui lembaga keuangan. Namun, pada saat kegiatan usaha mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya volume penjualan secara cepat, akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah

¹ Sofyan hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang*, www.e-journal.undip.ac.id, hlm. 2, diakses tanggal 07 Februari 2013.

administrasi penjualan, karena selama ini kenyataannya banyak perusahaan yang hanya berkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi dan penjualan.²

Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring*) yakni lembaga pembiayaan yang melakukan suatu hubungan pengikatan pembiayaan oleh (*factor*) dan suatu perusahaan (*client*) di mana *factor* akan membeli piutang dagang *client* (secara dengan atau tanpa *recourse* kepada *client*). Sehubungan dengan itu *factor* mengawasi batas kredit yang diberikan kepada pelanggan (*customer*) serta mengadministrasikan buku penjualan *client* tersebut.³

Perusahaan anjak piutang (*factoring*) dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli serta dapat pula melakukan pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan piutang maka dapat menyerahkan seluruh persoalan kepada perusahaan anjak piutang dengan imbalan (*fee*) dan biaya-biaya lainnya yang disepakati bersama oleh perusahaan.⁴ Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaan-perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai faktur penjualannya secara kredit.

Di Indonesia eksistensi lembaga anjak piutang dimulai sejak diluncurkan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20: 1988 sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.13/1998 tanggal 20 Desember 1988 yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh *multi finance company* yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha disamping bidang anjak piutang, juga dibidang sewa usaha, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.⁵

Pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Di dalam peraturan tersebut kemudian lebih lanjut mengatur berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut beserta tata cara pemberian dan perincian untuk pendirian serta pengawasannya.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan anjak piutang (*factoring*) tentunya tidak terlepas dari peran para pelaku kegiatan perdagangan tersebut yakni *factor* selaku perusahaan penyedia jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) selanjutnya *client* yakni pihak yang menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*), dan yang terakhir *customer* yakni nasabah yang memiliki hutang terhadap *client*. Kerjasama ketiga pelaku perdagangan anjak

² *Ibid.*

³ Emir Satar, dalam Makalah Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja, Seminar Nasional, Jakarta, Hotel Shangrila, 12 Desember 1995, hlm. 2. Dalam Siti Hamidah, Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi *Factor*, *Client* dan *Customer* Dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*), www.isid.pdii.lipi.go.id, hlm. 68, di akses tanggal 07 Februari 2013

⁴ I Made Sura Ambara Jaya, *Peranan Anjak Piutang Dalam Perekonomian (Suatu Tinjauan Teoritis Tentang Anjak Piutang)*, hlm.46, www.isid.pdii.lipi.go.id, diakses tanggal 07 Februari 2013

⁵ Sofyan Hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang*, hlm. 2, www.e.journal.undip.ac.id, di akses tanggal 07 Februari 2013

piutang (*factoring*) tersebut bersinergi dan terharmonisasi mendorong tumbuh serta berkembangnya geliat perdagangan pembiayaan anjak piutang (*factoring*) hingga dewasa ini.

Proses perdagangan yang terjadi tentu saja ada lika liku problematika ataupun permasalahan yang mungkin timbul akibat adanya kelalaian ataupun ingkar janjinya salah satu pihak dalam menjalankan roda roda perdagangan pembiayaan anjak piutang (*factoring*). Para pihak baik *factor* maupun *client* dan *customer* tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing namun adakalanya salah satu pihak hanya menginginkan apa yang hanya menjadi haknya semata tanpa memperdulikan pada saat yang sama apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban yang sudah seyogianya dilakukan atas hak dari pihak lain yang merupakan suatu tanggung jawab untuk dilakukan kadang terlupakan bahkan sengaja untuk dilupakan oleh salah satu pihak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada perjanjian jual beli piutang dalam pembiayaan anjak piutang.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis
Diharapkan dapat menjadi sumbangan fikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum bisnis di Indonesia serta juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan yang mengatur materi menyangkut anjak piutang.
- b. Secara Praktis
 - 1) Diharapkan temuan penelitian ini menjadi salah satu bentuk informasi untuk membuka paradigma berfikir bagi pelaku bisnis, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya.
 - 2) Diharapkan setelah mendapat pemahaman lebih mengenai anjak piutang, nantinya dapat mensosialisasikannya sehingga pelaksanaan anjak piutang dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

B. KERANGKA TEORI

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁶

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah teori hukum perjanjian dan teori perlindungan hukum.

Menurut R. Subekti, “ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membutuhkan dan dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.⁸

Anjak Piutang (*factoring*) dalam KUHPerdato tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia yaitu hukum perdata dalam hukum perjanjian menghormati kebebasan para pihak dan menganut asas kebebasan berkontrak, dengan memberikan kepastian hukum berupa kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut, yaitu asas *pacta sun servanda* yang termuat di dalam pasal 1338 KUHPerdato “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Artinya semua pihak harus menaati perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut mengikat, seperti undang-undang bagi yang membuatnya dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian *factoring* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdato, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat bagi para pihak yang mengikatkan diri
2. Cakap bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Di Indonesia, kegiatan anjak piutang atau *factoring* sejauh ini belum diatur secara khusus dengan undang-undang seperti halnya perbankan, asuransi, ataupun dana pensiun. Keberadaan industri anjak piutang sebagai bagian dari aktivitas lembaga pembiayaan saat ini hanya diatur dengan Surat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal, yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1988 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan atau lebih dikenal dengan Paket Kebijakan Desember 1988 yang selanjutnya dipertegas dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Keuangan, diantaranya yakni sebagai berikut :

- a. 1251/KMK.013/1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- b. 448/ KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

⁶ J.J.J.M. Wuisma, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm 39

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), hlm. 1

- c. 172/ KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000.
- d. 84/ PMK.012/ 2006 Tanggal 29 September 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/ KMK.017/ 2000 Tanggal 27 Oktober 2000.

Perjanjian adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi hukum publik.⁹

C. HASIL PENELITIAN

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Pembiayaan Anjak Piutang

Didalam praktek yang berlaku didalam transaksi perdagangan anjak piutang para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menjadi hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan didalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Berikut adalah hak maupun kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang¹⁰ :

a. Kewajiban *Client*

Menyerahkan semua faktur (*invoice*) yang merupakan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan, penyerahan tersebut haruslah disertai dengan jaminan bahwa :

- 1) Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada *client* adalah benar dan lengkap.
- 2) Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi)
- 3) Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak *client* atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara *client* dan *customer* tanpa terkecuali.
- 4) Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara *client* dan *customer*, tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada *factor*.

b. Hak *Client*

- 1) Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (*invoice*) yang telah diserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.

⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 74-77

¹⁰ Fauzi Hasibuan, *Hak Regres dan Hak Tanpa Regres Dalam Kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang*, di akses <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com> diakses tanggal 12 Agustus 2012.

c. Kewajiban *Factor*

- 1) Membayar di muka semua faktur (*invoice*) yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan.
- 3) Melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan (*customer*)
- 4) Melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada *client* dan pelanggan (*customer*)

d. Hak Perusahaan Anjak piutang

- 1) Menerima semua faktur (*invoice*) secara berkala selama perjanjian anjak piutang berlangsung.
- 2) Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah.
- 3) Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh *client*.
- 4) Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (*customer*) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun.
- 5) Melakukan peneguran terhadap pelanggan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap *invoice* yang telah jatuh tempo.

Dan *customer* haknya adalah mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dari *client* kepada *factor* serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian, dan kewajibannya *customer* tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang atau *factor*.

2. Klausula Yang Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Pembiayaan Anjak Piutang

Berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) lebih lanjut maka berkaitan pula atau dapat dikatakan tidak akan terlepas dengan beberapa klausula yang dicantumkan serta disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dan beberapa klausula tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian salah satunya yakni sebagai berikut:¹¹

Klausul Terminologi dan Defenisi

Dalam hukum perjanjian, defenisi adalah salah satu hal penting dalam rangka menyatukan istilah dan menghindari multitafsir. Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan perkataan. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu. Berkaitan dengan penafsiran isi perjanjian, undang-undang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian, antara lain kata-kata jelas, kebiasaan sebagai elemen perjanjian, penafsiran sistematis, jika ada keraguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu dan penafsiran sebagai maksud kepada dua pihak, sebagaimana Pasal 1350 KUHPerdara menyatakan meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun,

¹¹ Siti Hamidah "Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi *Factor*, *Client* dan *Customer* Dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*)", www.fhumul.ac.id, diakses tanggal 07 Januari 2012.

namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata dimaksudkan oleh kedua pihak sewaktu membuat perjanjian.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Ditinjau Dari UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Selanjutnya jika berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam transaksi perdagangan pembiayaan anjak piutang, maka tidak akan dapat memalingkan pandangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, karena didalam ketentuan peraturan perundangan-undang tersebut dinyatakan jelas apa yang menjadi hak konsumen atau *customer* maupun pelaku usaha dalam hal ini dikatakan sebagai *factor* selaku penyedia jasa pembiayaan anjak piutang maupun juga *client* selaku penjual piutang atas hutang *customer*. Lebih lanjut kita akan melakukan bedah pasal UU No. 8 Tahun 1999.

Beberapa pasal terkait dapat dilihat baik di Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, pasal 7, UU No. 8 Tahun 1999 dengan bunyi pasal per pasal sebagai berikut.

Pasal 4 hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 kewajiban konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 hak pelaku usaha adalah :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha :

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan.
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari penjabaran materi pasal – pasal UU No. 8 Tahun 1999 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “kata” konsumen sendiri dapat bermakna ganda baik bermakna *client* maupun *customer*. Hal ini dapat dilihat secara seksama pada ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan huruf (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kata “mengonsumsi” jasa serta “mendapatkan” jasa, tentu saja merupakan tindakan yang dilakukan oleh *client* selaku pihak yang menggunakan serta mendapatkan jasa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) dari pihak *factor*. *Client* dalam hal ini merupakan konsumen dari perusahaan anjak piutang (*factor*) yang tentu saja memiliki hak yang oleh undang undang dilindungi secara penuh diantaranya tentu saja merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang. Artinya *client* dalam hal ini wajib diperlakukan dengan sangat baik dengan penuh pelayanan maksimal serta *professional* sehingga pihak *client* merasa sangat nyaman dalam melakukan jasa perdagangan dengan *factor*. Dan *client* tentunya juga berhak untuk memilih bentuk jasa anjak piutang seperti apa yang *client* inginkan dan *factor* tawarkan. Selanjutnya pada huruf (c) dikatakan “hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang tentu saja merupakan hak *client* atas jasa pembiayaan anjak piutang yang *factor* tawarkan. *Client* memiliki hak yang seluas-luasnya atas informasi yang terperinci, jelas dan jujur atas jasa yang dia dapatkan, dan *factor* tentunya wajib menyediakan serta mempersiapkan informasi menyangkut jasa pembiayaan anjak piutang yang ditawarkan kepada *client*. Serta mampu menjawab secara jujur pula atas seluk beluk materi jasa *factoring* yang ditanyakan oleh pihak *client*.

Customer sendiri sesungguhnya merupakan “konsumen” ataupun debitur dari sisi pihak *client*, yakni pihak yang memiliki sejumlah hutang kepada *client*. Oleh sebab itu maka dalam hal ini *client* bertindak sebagai “pelaku usaha”. Didalam salah satu konsep yang ditawarkan anjak piutang, terdapat salah satu jenis anjak piutang yang disebut *disclosed factoring/notification*

factoring yang mewajibkan pihak *client* untuk memberitahukan perihal adanya peralihan hak atas piutang kepada pihak ketiga (*factor*) yang kemudian diperkuat dengan melakukan *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 KUHPdata, yaitu penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan baik dengan cara pemberitahuan maupun secara tertulis diakui atau disetujui oleh *customer* selaku debitur. Berdasarkan jenis anjak piutang ini maka tentu saja *customer* memiliki hak yang harus diberikan oleh pihak *client* yakni berupa pemberitahuan secara jelas dan terperinci menyangkut adanya perubahan “kreditur” dalam hal ini dari *client* beralih kepada *factor*.

Factor dalam kaitannya menyangkut adanya perjanjian pembiayaan jasa anjak piutang dengan *client* memiliki kedudukan sebagai “pelaku usaha”. Pelaku usaha yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan tanggung jawab yang cukup besar yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan jujur kepada pihak pengguna jasa *factoring* yakni *client* maupun *customer* selaku debitur/pihak yang berhutang. Namun begitu *factor* tentunya memiliki beberapa hak terhadap para debiturnya baik *client* maupun *customer* diantaranya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 huruf (a) dan (b) yakni “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat pemenuhan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”, serta juga mendapatkannya pembayaran atas seluruh hutangnya *customer*/debitur.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Anjak Piutang

Secara sederhana, wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dirumuskan selain sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang diperjanjikan, juga menunjuk kepada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Ketidadaan prestasi ini bisa terwujud dalam beberapa bentuk dalam pasal 1238 KUHPdata, seperti berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Berbicara menyangkut faktor penyebab wanprestasi secara umum maka wanprestasi sesungguhnya dapat dilihat dari berbagai sudut, mengapa karena dalam prakteknya wanprestasi terkadang juga muncul dari sisi kreditur yakni pihak *factor* selaku bagian dari para pihak. *Factor* atau perusahaan anjak piutang sendiri di dalam pelaksanaan suatu kontrak perjanjian anjak piutang dalam prakteknya seringkali lupa atau bahkan sengaja melanggar apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana halnya seorang *factor* yang membuat suatu kontrak perjanjian yang tentunya disepakati bersama dengan *client* terkadang memuat beberapa klausula atau pasal-pasal yang sengaja memberatkan bagi pihak *client* dimana *client* sendiri yang bisa saja tidak memahami suatu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terjebak dalam kontrak yang sengaja dibuat tidak adil oleh pihak lainnya dalam hal ini *factor*, begitupula sebaliknya *client* yang beritikad tidak baik dari sejak awal yang menjual “piutang debitur” *fiktif* kepada pihak *factor* sehingga berimbas pada wanprestasinya pihak *client* dalam hal ini yang pada akhirnya berujung pada sengketa yang bisa berdampak serius bagi para pihak dengan adanya penuntutan untuk diajukan kemuka pengadilan. Dan tentu saja konsekuensi serius akan dialami salah satu pihak yang terbukti melanggar apa yang menjadi kewajibannya dan merupakan hak

bagi pihak yang lain dalam suatu perjanjian atau kontrak dalam praktek perdagangan anjak piutang. Berikutnya wanprestasi dapat timbul dari sisi *customer* yang tidak melakukan pembayaran tagihan piutang atau disebut juga sebagai kegagalan tagihan yang telah dijual *client* kepada pihak *factor*.

5. Kegagalan Tagihan Didalam Pembiayaan Anjak Piutang

Dan berbicara menyangkut wanprestasi maka pastilah berkaitan erat dengan kondisi berupa kegagalan tagihan yang mungkin terjadi dalam bisnis *factoring* atau anjak piutang dapat disebabkan karena beberapa hal sebagai hal yang berikut:¹²

a. Kepailitan

Dalam hal terjadi kepailitan dari pihak *customer*, maka perusahaan anjak piutang atau *factor* hanya berkedudukan sebagai kreditur kongkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya. Maka kemungkinan untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh kecil sekali. Dalam hal seperti itu, pihak perusahaan dapat menagih kembali ke *client* hanya jika :

1) Dalam hal *Recourse Factoring*

2) *Client* memberikan *guarantee*, baik personal maupun *corporate*.

Jika yang dilakukan adalah *non recourse factoring*, ataupun absennya *guarantee* dari pihak *client*, maka secara hukum pihak perusahaan *factor* lah yang akan menanggung resiko sepenuhnya akibat ketidaktertagihan semua atau sebagian dari piutang yang bersangkutan.

b. Penipuan

Penipuan (*fraud*) dalam berbisnis mungkin juga terjadi, baik dengan sengaja maupun karena ada alasan-alasan tertentu, misalnya karena terdesak untuk menyelamatkan perusahaan yang dalam keadaan sulit. Misalnya karena memerlukan *cash flow* dengan cepat, sedangkan sumber dana tidak tersedia untuk itu. Walaupun dalam praktek, sangat sedikit *client* yang menjual piutang dengan maksud maksud tidak terpuji seperti itu. Diantara modus operandi dalam hal penipuan dalam transaksi *factoring* ini dapat disebutkan, misalnya dengan cara :

c. Pembayaran Tidak Kepada Perusahaan *Factor*.

Dalam hal ini pihak *customer* tidak membayar hutangnya kepada perusahaan *factor*, melainkan tetap membayarnya kepada pihak *client*. Hal ini disebabkan baik karena kesalahan administrasi, sebab biasanya hutang dibayar langsung kepada kreditur semula. Atau disebabkan timbulnya kekhawatiran di pihak *customer*, yakni jika dibayar hutangnya kepada perusahaan *factor* akan menimbulkan gugatan dikemudian hari oleh pihak *client*, yang merupakan kreditur semula. Bahkan bisa juga terjadi bahwa pihak *customer* membayar hutangnya kepada pihak *client* disebabkan adanya permintaan dari pihak *client* sendiri, permintaan tersebut baik disengaja, ataupun hanya karena kesalahan administrasi. Maka akan menjadi masalah bagi perusahaan *factor*, jika setelah menerima bayaran dari pihak *customer*, pihak *client* tidak mau atau segan membayarnya kembali kepada pihak perusahaan *factor*.

1) *Pre Invoicing*

Dalam hal ini pihak *client* membuat *invoice* sebelum transaksi yang menimbulkan piutang sempurna dilakukan, dan *invoice* tersebut kemudian dialihkan secara *factoring*. Motif dilakukan selama ini, baik karena kesengajaan ataupun karena kesalahan administrasi.

¹² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 106

Menjadi masalah bagi perusahaan *factor* jika kemudian karena alasan apapun tidak lagi menyempurnakan transaksi yang menimbulkan piutang tersebut. Misalnya jika transaksi tersebut pengeksportan barang, maka barang yang bersangkutan misalnya tidak jadi dikirim. Sementara piutang yang sebenarnya tidak jadi terbit tersebut sudah difactoringkan kepada pihak perusahaan *factor*. Dalam kasus seperti ini jelas pihak *client* melakukan wanprestasi ataupun perjanjian *factoring* batal demi hukum karena piutang yang merupakan objek perjanjian *factoring* tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Karena itu pihak perusahaan *factor* berhak atas ganti rugi dari pihak *client*.

2) Fresh Air Invoice

Kemungkinan juga bisa timbul untuk melakukan *fresh air invoice* terhadap transaksi *factoring*. Yang dimaksud dengan *fresh air invoice* adalah *invoice* yang sebenarnya tidak ada tagihannya atau setidaknya tidaknya kecil kemungkinan akan adanya tagihan. Bisa jadi *invoice* tersebut sama sekali palsu, atau asli tapi palsu, dalam arti *invoice* tersebut sebenarnya dibuat secara sah, tetapi terdapat deal atau keadaan yang menyebabkan *invoice* tersebut menjadi tanpa tagihan. Dalam hal seperti ini tidak ada jalan lain bagi perusahaan *factor* kecuali kembali kepada *client*nya untuk menuntut ganti ruginya, tanpa harus memperdulikan apakah *recourse* ataupun *non recourse factoring*.

3) Dilusi Hutang

Banyak hal yang mungkin timbul yang menyebabkan besarnya tagihan berkurang atau bahkan lenyap sama sekali. Bisa jadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan oleh *customer*, sehingga *customer* enggan membayarnya secara penuh atau barang tersebut rusak di perjalanan. Apabila yang dipilih adalah *non recourse factoring*, maka apakah pihak *client* masih bertanggung jawab terhadap pihak perusahaan *factor* untuk membayar sisa kekurangan bayaran dari *customer* akibat dilusi hutang tersebut. Tentunya karena yang dipilih adalah *non recourse factoring*, maka seyogianya pihak perusahaan *factor* yang bertanggungjawab penuh atas segala resiko, termasuk resiko dilusi hutang, kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian *factoring*. Maka seyogianya pihak perusahaan *factor* mesti mempertimbangkan dengan baik kemungkinan timbulnya resiko yang demikian. Termasuk dalam pertimbangan ini adalah keputusan akan besar kecilnya pengalokasian dana untuk *reserve*, yang dapat diambil oleh pihak perusahaan *factor* antara lain jika terjadi ilusi hutang tersebut.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perjanjian Anjak Piutang Melalui Jalur Litigasi

Di dalam suatu aktifitas perdagangan dewasa ini dimana segala sesuatunya telah menjadi suatu bentuk kelembagaan perdagangan yang telah menjelma sebagai suatu lembaga pembiayaan yang telah diakui oleh pemerintah, maka tentu proses aktifitas perdagangan yang sedang berjalan akan selalu diikuti dengan segala macam problematikanya yang mungkin timbul baik yang sifatnya biasa maupun problematika yang sifatnya cukup rumit dan berat sehingga bisa berdampak sistemik kepada jalannya proses perdagangan itu sendiri sendiri. Problematika yang mungkin timbul bisa berujung pada suatu sengketa yang dapat saja berdampak cukup serius bagi para pihak. Sengketa yang melibatkan para pihak dapat saja didamaikan dari sejak awal oleh lembaga mediasi yang berlaku di tanah air.

Dalam hal kegiatan perdagangan anjak piutang, sengketa yang timbul tentu saja dipicu dari berbagai macam permasalahan baik itu wanprestasinya pihak *client* karena adanya penjualan piutang fiktif, atau *customer* yang merupakan pihak debitur yang memiliki hutang atas piutang dagang yang diperdagangkan atau juga bisa saja sengketa terjadi karena adanya

ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang memang secara sengaja diciptakan pihak *factor* di dalam pemberian jasa anjak piutang yang akhirnya berujung pada munculnya kerugian pada pihak *client* maupun *customer* atau nasabah. Dimana tindakan para pihak dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan jasa anjak piutang bermasalah akan sangat bergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak baik *factor*, *client*, maupun *customer*. Oleh karenanya guna menyelamatkan serta menyelesaikan sengketa yang timbul pada transaksi jasa pembiayaan anjak piutang ada dua strategi yang ditempuh, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi diambil oleh para pihak tentunya dengan beberapa pemikiran tertentu sehingga sedari awal para pihak sudah menentukan bahwa jika nantinya terjadi sebuah sengketa atas sebab apapun akan diselesaikan secara litigasi.

Ketika seseorang atau suatu badan usaha melakukan suatu hubungan dengan mitra usahanya diawali dengan membuat “perjanjian atau kontrak” (dagang), yang mengatur mengenai semua hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk diatur juga mengenai cara penyelesaiannya bila timbul masalah atau sengketa di kemudian hari berkaitan dengan isi perjanjiannya. Apakah akan diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) atautkah dengan mengangkat/ menunjuk pihak ketiga sebagai juru damai atau wasit/arbitrer (*arbitrase/ nonlitigasi*). Dalam hal ini sebaiknya para pihak memilih salah satu bukan keduanya. Karena menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, apabila dalam perjanjiannya sudah mencantumkan adanya janji/ klausul arbitrase (*arbitration clausula*), maka pengadilan negeri tidak punya kewenangan lagi untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan wajib menolak. Dengan kata lain sengketa tersebut harus diselesaikan dengan arbitrase atau diluar lembaga peradilan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjiannya karena pada prinsipnya itu mengikat kedua pihak atau berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (*asas pacta sunt servanda*). Tetapi yang perlu diperhatikan apabila sengketa dagang tersebut pada pokoknya tentang “kepailitan”, maka untuk penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan pengadilan niaga secara khusus yang merupakan bagian dari peradilan umum (negeri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 UU Kepailitan.¹³ Dengan diangkatnya permasalahan persengketaan antara para pihak ke pengadilan didalam kegiatan perdagangan anjak piutang terutama menyangkut tidak dibayarkannya tagihan perusahaan anjak piutang atau *factor* oleh konsumen, maka dalam hal ini perusahaan anjak piutang atau *factor* dapat mengajukan pailitnya *customer* atau nasabah kepada pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera. Berikutnya pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur begitu pula sebaliknya. Peraturan kepailitan termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur dalam KUHD.

Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam Fv S.1905 No.217 Jo.1906-348 yang mengandung 279 pasal, baru pada tanggal 22 April Tahun 1998, peraturan kepailitan tersebut kemudian disempurnakan melalui PERPU No.1 Tahun 1998 dan pada tanggal 9 September 1998 PERPU tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yakni UU No. 4 Tahun 1998. Didalam UU Kepailitan yang baru ini terdiri dari 289 Pasal. Dalam perjalanan waktunya, UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 ini pun dirasa masih belum mampu mengakomodasi semua kepentingan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah utang piutang. Oleh karena itu, perlu dibenahi disempurnakan baik

¹³ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 114

dari aspek formal maupun materilnya. Maka pada tanggal 18 November 2004 disahkan dan diundangkanlah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKU).¹⁴

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perjanjian Anjak Piutang Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yang dilakukan dengan cara *non litigasi* tentu saja oleh para pihak didasarkan pada suatu pemikiran yang cukup mendalam mengingat jalur *non litigasi* dianggap cukup murah dari segi biaya serta efisien dari segi percepatan waktu. Artinya bahwa para pihak yang bersengketa tentunya menginginkan hasil positif yang cepat guna menengahi sengketa dagang yang sedang terjadi pada para pihak dalam hal ini pihak *factor* selaku pemberi jasa pembiayaan anjak piutang serta pembeli piutang, *client* selaku pengguna jasa pembiayaan anjak piutang dan juga selaku pihak yang menjual piutangnya kepada *factor* maupun *customer* selaku debitur yakni pihak yang memiliki hutang atas perdagangannya dengan *client* yang kini beralih kepada *factor*. Tentunya para pihak mempertimbangkan betul segala hal yang bisa saja mempengaruhi kinerja usaha yang sedang dijalani terutama dengan adanya perselisihan atau sengketa yang terjadi maka akan dianggap cukup berdampak negatif pada kondisi masing-masing pihak. Maka oleh karenanya penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* merupakan pilihan yang cukup logis untuk dapat menyelesaikan sengketa para pihak yang sedang terjadi.

Berikut ada beberapa penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur BPSK Dan Dasar Hukum Pembentukannya.¹⁵

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja dan tertera pada Pasal 55 UU. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan yang dijabarkan pada pasal 56 dan 58 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan. Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5)).

1) Tugas dan Wewenang BPSK.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hlm. 72

¹⁵ Sururi, *Kedudukan BPSK Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (<http://sururish.blogspot.com2010/0/kedudukan-bpsk-dalam-sistem-peradilan.html>), Kamis 03 Juni 2010) diakses 9 September 2012.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal.76 -

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sendiri merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Uraian mengenai kelembagaan dan keanggotaan, tugas dan wewenang serta penyelesaian sengketa oleh BPSK dapat kita temui secara khusus dalam Bab XI, yang dimulai dari Pasal 49 sampai Pasal 58 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 52, Undang-undang Perlindungan Konsumen BPSK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi ;
- b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
- i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j) Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan.
- k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, **Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI** telah mengeluarkan **SK No. 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen). Metode penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ada tiga yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

2) Prosedur dalam BPSK.¹⁸

Prosedurnya cukup sederhana. konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK provinsi di mana mereka berada dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/ dokumen yang mendukung pengaduannya. Pihak-pihak yang berperkara di BPSK tidak dikenai biaya perkara alias gratis. Sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD. Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu hanya membawa barang bukti atau bukti pembelian/pembayaran dan kartu identitas (KTP). Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam prasidang.

b. Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Arbitrase Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat kita temui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu:

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Pemberian pendapat hukum
- 6) Arbitrase

Jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak-pihak melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Para pihak didalam kegiatan pembiayaan anjak piutang yakni *factor*, *client* maupun *customer* masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut; hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut perjanjian pembiayaan anjak piutang, hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari sudut klausula yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak didalam pembiayaan anjak piutang yakni klausul terminologi dan defenisi, klausul limit dan transaksi, klausul objek piutang dagang, klausul penawaran dan penerimaan, klausul betekening dan jaminan *client* atas piutang dagang, klausul janji janji *client* (*convenant*), serta hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan hak dan kewajiban yang harus dituangkan para pihak didalam perjanjian anjak piutang.

¹⁸ *Ibid.*

- b. Wanprestasi berkaitan erat dengan kondisi berupa kegagalan tagihan yang mungkin terjadi dalam bisnis *factoring* atau anjak piutang yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni kepailitan dan penipuan. Dimana penipuan terbagi lagi berupa pembayaran tidak kepada perusahaan *factor*, *preinvoicing*, *fresh air invoice*. serta dilusi hutang.
- c. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang terbagi atas dua kriteria baik penyelesaian sengketa litigasi atau melalui lewat jalur pengadilan, maupun penyelesaian sengketa non litigasi dengan melibatkan lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berdasarkan UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menggunakan penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan UU. No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, baik menggunakan jalur konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, serta arbitrase.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dan kesimpulan di dalam penelitian ini, maka saran yang diharapkan adalah :

- a. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang baik *factor*, *client* maupun *customer* hendaknya dituangkan secara jelas dan terperinci dalam draft kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak tersebut, agar upaya untuk dapat memberikan kepastian hukum serta kepastian atas hak dan kewajiban bagi para pihak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terjamin dan tetap terjaga.
- b. Salah satu bentuk wanprestasi yang mungkin timbul dalam pembiayaan anjak piutang berupa kegagalan tagihan hutang hendaknya dapat diselesaikan dengan mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama, dan menghindari cara-cara kekerasan hingga dapat memicu permasalahan yang semakin mempersulit pencapaian hasil positif bagi para pihak yang terlibat dalam pembiayaan anjak piutang.
- c. Para pihak didalam perjanjian pembiayaan anjak piutang hendaknya menentukan terlebih dahulu didalam klausula perjanjiannya bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang kedepannya mungkin saja dapat terjadi, apakah secara litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi yakni dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dipandang lebih mengedepankan cara-cara mekanisme penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan berdasarkan ketentuan UU.No. 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, diterbitkan oleh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Budi Rachmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Badrulzaman, Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, diterbitkan oleh PT. Alumni, Bandung 1994.
- Burgerlijk Wetboek terjemahan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketigapuluh enam, diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta 2005.
- Darus Mariam, Badruljaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, diterbitkan oleh P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1999.
- Fuady Munir, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Kartini, Muljadi & Widjaja Gunawan, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Kartini, Muljadi, *Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Newsletter Nomor 33, Jakarta 1998.
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, diterbitkan oleh P.T. Alumni, Bandung 2006.
- Subekti.R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, diterbitkan oleh PT. Intermasa, Jakarta 1994.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
- Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, diterbitkan oleh PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/ KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 Tanggal 23 April 2002 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tanggal 29 September 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Blog Dan Website

Bahar Wahyuni dan Wiyono Sari, *Aspek Hukum Anjak Piutang di Indonesia*, http://www.baharandpartners.com/news_detail, diakses : 10 Maret 2012.

Christanto Ivan,et.al, *Anjak Piutang Dan Kartu Plastik Sebuah Solusi Pembiayaan*, <http://www.scribd.com/doc/66051816/Anjak-Factoring-Dan-Kartu-Plastik>, diakses : 23 Mei 2012.

Hasibuan Fauzie Yusuf, *Hukum Pembiayaan Anjak Piutang*, <http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/category/hukum-pembiayaan-anjak-piutang-factoring/>, diakses : 13 Maret 2012.

Bahar Wahyuni dan Wiyono Sari, *Aspek Hukum Anjak Piutang di Indonesia*, http://www.baharandpartners.com/news_detail, diakses : 10 Maret 2012.

Christanto Ivan,et.al, *Anjak Piutang Dan Kartu Plastik Sebuah Solusi Pembiayaan*, <http://www.scribd.com/doc/66051816/Anjak-Factoring-Dan-Kartu-Plastik>, diakses : 23 Mei 2012.

Hidayat Sofyan, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang*, <http://eprints.undip.ac.id/18244>, diakses : 10 Juni 2012.